



PUTUSAN
Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha salon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir mobil, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Bb., pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/01/X/1997, tertanggal 31 Oktober 1997;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai akhir bulan Desember 2009;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak, umur 16 tahun;
 2. Anak, umur 12 tahun;
 3. Anak, umur 9 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai, harmonis dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memperdulikan masalah uang belanja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terus menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2009, yang disebabkan Tergugat masih dalam keadaan mabuk dan Penggugat meminta kepada Tergugat masalah uang belanja namun Tergugat tidak mau memberikan bahkan saat itu Tergugat marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua dengan bertempat tinggal di Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang kurang lebih 5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada awal tahun 2009, Penggugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sultan Murhum, Kecamatan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kapontori Nomor 23/01/X/1997, tertanggal 31 Oktober 1997, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ketika Penggugat tinggal di Kelurahan Kadolomoko sampai dengan tahun 2008;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena ketika bertetangga, Penggugat dan Tergugat sudah menjadi pasangan suami istri dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama bertetangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat bersama anaknya sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahuinya;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah pulang;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2006 karena suami saksi adalah sepupu Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai 2009 baik-baik saja, akan tetapi setelah itu tidak baik lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, hanya saja Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat pulang karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa tidak lama setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali atau mengirim kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak bulan Oktober 2008 Tergugat tidak memperdulikan masalah uang belanja yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2009 yang mengakibatkan Penggugat dan dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II dan telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Bb



sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RIDUAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, HAFIDZ UMAMI, S.H.I. dan MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

RIDUAN, S.H.I.

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABD. RAHIM, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Bb



5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)